



**PUTUSAN**

Nomor 484/Pdt.G/2023/PA Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan pembagian Harta Bersama antara:

**Penggugat**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dokter PKM Leworeng, tempat tinggal Lamumpatue Laleng Benteng, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Rahmatullah, S.H. dan Mustakim, S.H., pekerjaan keduanya Advokat / Penasihat Hukum yang berkedudukan di Jalan Pesantren Lapajung, Kelurahan Lapajung, xxxxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Soppeng, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 8 November 2023 yang sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor: 509/SK.Daf/2023/PA.Wsp tanggal 13 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

....., umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan SAKSI 7, tempat tinggal di Jalan Pasar No. 97, xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Tergugat dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Sumiati Tahir, S.H. dan Nurhidayah, S.H., M.H. pekerjaan keduanya Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “Abdul Rasyid, SH – Hj. Bunaiyah, SH and partner” yang berkedudukan di Jalan Salotungo, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, bertindak untuk

Hlm. 1 dari 55 hlm. Putusan No. 484/Pdt.G/2023/PA Wsp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas nama pemberi kuasa berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2023 yang sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor: 468/SK.Daf/2023/PA.Wsp tanggal 24 Oktober 2023 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

..... umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan SAKSI 7, alamat Jalan Pasar No. 97, xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx selanjutnya disebut sebagai **Intervenient I**;

....., umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan SAKSI 7, alamat Jalan BPS 1 Blok J1 Nomor 26 RT: 009/RW: 010 Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar selanjutnya disebut sebagai **Intervenient II**;

....., umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan SAKSI 7, alamat Jalan Komplek Griya Purnawira Blok J7 Nomor 11 RT: 37/RW: 014, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kalapa, Kabupaten Banyuasin selanjutnya disebut sebagai **Intervenient III**;

....., umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan SAKSI 7, alamat Jalan Pasar No. 97, xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx selanjutnya disebut sebagai **Intervenient IV**;

Dalam hal ini, **Intervenient I, II, III, dan IV** diwakili kuasa hukumnya **Untung Setiawan, S.H.**, pekerjaan Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Kesatria, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 29 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor: 536/SK.Daf/2023/PA.Wsp tanggal 4 Desember 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai pihak ketiga/**Tergugat II Konvensi**.

Hlm. 2 dari 55 hlm. Putusan No. 484/Pdt.G/2023/PA Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil para pihak berperkara.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan harta bersama berdasarkan surat gugatan tertanggal 12 Oktober 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Register Perkara Nomor 484/Pdt.G/2023/PA Wsp. tanggal 12 Oktober 2023, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Isteri sah Tergugat yang menikah dihadapan Petugas Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa xxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan Akte Nikah Nomor: 0273 / 026 / X / 2004, namun pada tahun 2021 Penggugat dan Tergugat bercerai secara resmi berdasarkan Akte Cerai Nomor: 192 / AC / 2021 / Pa.Wsp;
2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama / perkawinan harta (gono-gini) berupa sebidang tanah perumahan seluas 100 M2 beserta bangunan permanen diatasnya dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 00810/2015 An. PT .Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berkedudukan di Jakarta yang sudah dilakukan penyitaan yang terletak di xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, lalu kemudian pada tahun 2018 ditebus oleh Penggugat dan Tergugat dari hasil penjualan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang ada di Makassar dan saat ini telah dikuasai sendiri oleh Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan denganTanah Hj. Ros;
  - Sebelah Timur berbatasan denganTanah H. Arafa;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya;

Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa.

Hlm. 3 dari 55 hlm. Putusan No. 484/Pdt.G/2023/PA Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang-barang / harta bersama Penggugat dan Tergugat pada butir 2 tersebut di atas, setelah terjadi perceraian belum pernah dibagi diantara Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa sesuai ketentuan hukum / perundang-undangan yang berlaku dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut pada butir 2 di atas menjadi hak Penggugat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dan hak Tergugat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian;
4. Bahwa dengan demikian baik pihak Penggugat maupun Tergugat masing-masing berkewajiban untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian atas harta bersama yang dikuasainya tersebut;
5. Bahwa apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual dengan secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat, dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing ( $\frac{1}{2}$ ) setengah bagian;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk meminta yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut diatas kepada Tergugat secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena itikad baik Penggugat tersebut sama sekali tidak diindahkan oleh Tergugat, Sehingga oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini agar hak-hak Penggugat memperoleh perlindungan hukum dari Pengadilan yang mulia ini;
7. Bahwa agar gugatan Penggugat ini tidak ilusioner, maka Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Watansoppeng agar barang-barang / harta bersama Penggugat dan Tergugat pada butir 2 tersebut diletakkan sita jaminan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## **P r i m a i r :**

1. Mengabulkan Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm. 4 dari 55 hlm. Putusan No. 484/Pdt.G/2023/PA Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek sengketa berupa barang-barang / harta bersama Penggugat dan Tergugat pada butir 2 tersebut di atas;
3. Menyatakan harta-harta tersebut pada butir 2 di atas yang menjadi objek sengketa adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum terbagi menurut hukum;
4. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh  $\frac{1}{2}$  (sepedua) bagian dari harta bersama pada butir 2 tersebut di atas;
5. Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama pada butir 2 tersebut diatas dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama yang dikuasai tersebut, Danapabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara *in natura* yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat. Dan uang dari hasil penjualan atau dilelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian;
6. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.

### **S u b s i d a i r :**

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat hadir dalam persidangan.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan menempuh mediasi dengan mediator Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. sesuai Penetapan Nomor 484/Pdt.G/2023/PA Wsp. tanggal 24 Oktober 2023 dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi bahwa proses mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk damai;

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah mengupayakan agar para pihak berperkara menyelesaikan perkaranya secara damai, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Hlm. 5 dari 55 hlm. Putusan No. 484/Pdt.G/2023/PA Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan Kuasa pihak ketiga mengajukan permohonan intervensi tertanggal 27 Oktober 2023 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat Intervensi merasa dirugikan atas adanya gugatan harta bersama yang sedang disengketakan oleh para Tergugat Intervensi di Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 484/Pdt G/2023/PA Wsp;
2. Bahwa gugatan Tergugat Intervensi I berupa :
3. Tanah seluas 100 M2 beserta bangunan rumah batu permanen di atasnya yang terletak di xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas batas:  
Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah H. Arahaf (Bukan Hj. Ros);  
Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah Hj. Rohani (bukan H. Araf);  
Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan raya;  
Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan raya;  
terhadap Tergugat Intervensi II adalah bukan harta bersama melainkan harta peninggalan turun temurun dari Nenek para Penggugat (Tergugat Intervensi II) kepada ibu Para Penggugat (Tergugat Intervensi II) yang belum pernah dibagi kepada para ahli waris;
4. Bahwa para Penggugat dan saudara Penggugat (Tergugat Intervensi II) lahir dan dibesarkan di atas obyek sengketa dan belum pernah ada penyerahan atau perbuatan hukum para ahli waris kepada siapapun termasuk kepada Tergugat Intervensi II yang sifatnya menjadikan kepemilikan kepada para Tergugat;
5. Bahwa para Penggugat khawatir jika terjadi permufakatan jahat antara Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II untuk merebut harta warisan nenek / orang tua para Penggugat (Tergugat Intervensi II), sebagaimana pernah dijadikan agunan di BANK, untung saja telah ditebus namun telah berubah nama ke atas nama Rustam (Tergugat Intervensi II) ;
6. Bahwa Tergugat Intervensi I dengan berbagai upayanya telah mencoba merebut rumah obyek sengketa, bahkan Sertifikat Hak Milik telah berada dalam penguasaannya, dimana tindakan Tergugat Intervensi I tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa Berdasarkan uraian hal-hal tersebut di atas, para Penggugat Intervensi sangat berkepentingan dalam perkara ini untuk melindungi hak-hak Penggugat

Hlm. 6 dari 55 hlm. Putusan No. 484/Pdt.G/2023/PA Wsp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk dapat menerima dan mengabulkan permohonan kami, dengan amar putusan sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa obyek sengketa berupa tanah seluas  $\pm$  100 M2 beserta bangunan rumah batu permanen di atasnya yang terletak di xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan batas batas:  
Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah H. Arahaf (Bukan Hj. Ros);  
Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah Hj. Rohani (bukan H. Arafa);  
Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan raya;  
Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Raya;  
adalah warisan dari nenek/ orang tua para penggugat Intervensi dan Tergugat Intervensi II, bukan harta bersama Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II;
3. Menghukum dan memerintahkan kepada para Tergugat intervensi untuk tidak mengganggu dan menganggap obyek sengketa sebagai harta bersama (Gono gini);
4. Menyatakan bahwa permintaan Tergugat Intervensi I untuk sita Jaminan adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum;
5. Menyatakan bahwa permintaan Tergugat Intervensi untuk memasukkan obyek sengketa ke Kantor Lelang Negara untuk dijual adalah salah dan tidak beralasan hukum;
6. Menyatakan bahwa Penguasaan Sertifikat Hak Milik atas nama Rustam (Tergugat Intervensi II) oleh Tergugat Intervensi I adalah perbuatan melawan hukum;
7. Memerintahkan kepada Tergugat Intervensi I untuk segera menyerahkan SHM (Sertifikat Hak Tanggungan versi Tergugat Intervensi I) atas nama Rustam, kepada para Penggugat atau kepada;
8. Menolak seluruh gugatan dari Tergugat Intervensi I;
9. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan.

Hlm. 7 dari 55 hlm. Putusan No. 484/Pdt.G/2023/PA Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsida ir :

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengadakan sidang insidentil untuk memeriksa permohonan intervensi tersebut dan memberikan Putusan Sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat Intervensi tidak dapat diterima;
2. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Penggugat bersedia beracara secara elektronik namun Kuasa Tergugat tidak bersedia untuk beracara secara elektronik maka persidangan dilakukan secara manual;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan pada posita angka 8 (delapan), Penggugat mencabut permohonan peletakan sita jaminan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban dan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

### Dalam Konvensi

#### 1. Dalam Eksepsi :

##### 1.1 Kompetensi Absolut

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sengketa Bersama di Pengadilan Agama Watansoppeng, sementara Obyek sengketa adalah milik dari para ahli waris H. Padui / H. Sami yang sekarang dikuasai oleh para ahli waris yakni Tergugat dan ahli waris lain seperti ..... dan Rosda binti abd. Gani.

Adapun yang mendukung obyek sebagai Tanah milik para ahli waris H. Padui / H. Sami adalah adanya Surat Keterangan Mufakat yang ditandatangani oleh para ahli waris pada tanggal 18 April 2001, (Vide Bukti T.1, terlampir), yang didukung adanya bukti Pajak Bangunan atas obyek sengketa sampai sekarang masih atas nama H. Padui, (Vide, bukti T. 2 terlampir).

Hlm. 8 dari 55 hlm. Putusan No. 484/Pdt.G/2023/PA Wsp





Berdasarkan hal tersebut gugatan yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Watansoppeng adalah tidak tepat seharusnya di ajukan di Pengadilan Negeri Watansoppeng jika Penggugat memandang sebagai miliknya.

## **1.2 Gugatan Kurang obyek.**

Bahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatan terhadap obyek yang sebenarnya bukan harta bersama, dilain sisi Penggugat tidak memasukkan harta bersama selama ikatan perkawinan dengan Tergugat.

Adapun harta yang dimaksud oleh Tergugat antara lain:

- a. Sebuah rumah batu bertingkat (permanen) yang ditaksir bernilai Rp 400.000.000,- (empat ratus juta) terletak di Jl. Wijaya No. 6, area kompleks pasar Mattiro Poncing, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan batas batas sebagai berikut:
  - Utara : Tanah Kosong milik orang lain;
  - Timur : Tanah dan rumah ibu Andi Yuliana;
  - Selatan : Jalan. Pasar Mattiroponcing;
  - Barat : Tanah dan Rumah Firdaus;
- b. 1 (satu) Unit Mobil Toyota merek New Rush keluaran tahun 2019, Nomor Polisi DD 1518 VS, dengan harga taksiran Rp 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan mohon kiranya agar Majelis Hakim Mulia untuk membuat Putusan Sela.

## **2. Dalam Pokok Perkara**

2.1 Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat dalam bagian Pokok Perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dengan apa yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas;

2.2 Bahwa Penggugat dalam pokok perkara ini, dengan ini menyatakan membantah seluruh dalil dari penggugat terkecuali yang diakui secara terang dan tegas oleh Tergugat;

2.3 Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya angka (1) menyebutkan “*bahwa penggugat adalah Isteri sah Tergugat yang menikah dihadapan Petugas*

Hlm. 9 dari 55 hlm. Putusan No. 484/Pdt.G/2023/PA Wsp



*Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa  
xxxxxxxxx berdasarkan Akta Nikah Nomor : 0273/026/X/2004,  
namun pada tahun 2021 Penggugat dan Tergugat bercerai secara resmi  
berdasarkan Akta Cerai Nomor : 192/AC/2021/Pa. Wsp.*

Bahwa dalil tersebut adalah benar adanya dan tidak perlu ditanggapi oleh Tergugat.

2.4 Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya halaman (2), disebutkan “selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama/perkawinan harta (gono-gini) berupa sebidang tanah perumahan seluas 100 M2 beserta bangunan permanen diatasnya dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 00810/2015 An. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang sudah dilakukan penyitaan yang terletak di xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx lalu kemudian pada tahun 2018 ditebus oleh Penggugat dan Tergugat dari hasil penjualan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang ada di Makassar dan saat ini telah dikuasai sendiri oleh Tergugat, dst.

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, oleh karena sebagaimana telah diuraikan dalam eksepsi di atas, tanah obyek sengketa adalah merupakan harta yang belum terbagi waris dari Pewaris H. Padui / H. Sami atau setidaknya tidaknya belum terbagi kepada saudara saudara para Tergugat sebagai peninggalan dari Asma H. Paduwai (anak H. Padui/ H. Sami).

Hal ini terbukti jika saudara saudara dari Tergugat lahir dan dibesarkan di rumah obyek sengketa, dimana dua diantaranya masih menetap di atas obyek sengketa yakni Ruslan bin Abd. Gani dan Rosda binti Abd Gani, sekalipun telah memiliki keluarga masing masing. Demikian juga saudara saudara yang lain, ketika kembali ke Soppeng maka mereka langsung tinggal di rumah yang sekarang jadi obyek sengketa;

Bahwa dalil gugatan Penggugat aquo sangat lucu, tidak beralasan Hukum dan tidak berdasar hukum, oleh karena dalam gugatannya jelas

Hlm. 10 dari 55 hlm. Putusan No. 484/Pdt.G/2023/PA Wsp



menyebutkan “selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama/perkawinan harta (gono-gini) berupa sebidang tanah perumahan seluas 100 M2 beserta bangunan permanen diatasnya dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 00810/2015 An. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk”, padahal rumah tersebut telah dibangun menjadi rumah permanen (rumah kaca sebelum pernikahan (2004).

Bahwa walaupun kemudian obyek sengketa pernah menjadi obyek jaminan hak tanggungan pada saat Penggugat dan Tergugat terikat suami isteri, yang dimaksudkan untuk penyelamatan usaha bisnis serta pengembangan usaha, maka hal tersebut menjadi hal yang wajar-wajar saja, karena salah satu syarat pemberian modal usaha atas obyek jaminan adalah harus sinkron antara nama dalam dokumen jaminan dengan nama debitur, sehingga muncullah nama Tergugat (Rustam) dalam SHM yang kemudian beralih ke atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Bahwa soal kemudian, Penggugat dan Tergugat harus bertanda tangan dalam pinjam meminjam (kredit) pada Bank BRI dan selanjutnya bertanda tangan kembali dalam penebusan Jaminan, adalah soal lain yang sifatnya administrasi belaka, namun secara materiil baik Penggugat dan Tergugat harus bertanggung jawab atas utangnya tersebut, dengan cara pembayaran dan penebusan agunan SHM milik ahli waris.

Namun menjadi sangat salah dan keliru, ketika Penggugat dan Tergugat telah menjadikan obyek sengketa jaminan Bank atas sepengetahuan ahli waris yang lain, namun tiba tiba Penggugat mengklaim Sertifikat Hak Milik yang telah ditebusnya dari sitaan Bank adalah Penggugat dan Tergugat. Bukankah tanggung jawab Penggugat dan Tergugat yang mengambil kredit dengan jaminan SHM adalah menjadi tanggung jawab bersama, dan tidak berkolerasi atas klaim sebagai harta bersama, karena kedudukan hukum obyek sengketa adalah harta warisan Tergugat yang belum pernah terbagi kepada para ahli waris yakni kepada Tergugat, saudara Tergugat, bahkan paman dan tante Tergugat.

Hlm. 11 dari 55 hlm. Putusan No. 484/Pdt.G/2023/PA Wsp



Bahwa Penerbitan surat surat atas nama Tergugat adalah atas persetujuan dengan saudara dan keluarga Tergugat dimana Tergugat pada waktu itu masih memiliki kuasa dan Pengaruh, sehingga apapun yang Tergugat lakukan sepanjang untuk usaha bisnis maka keluarga tidak melarang, termasuk menjadikan rumah yang tadinya rumah sederhana menjadi rumah kaca permanen, yang pada saat pembangunan sampai perampungan belum menikah dengan Penggugat. Sehingga dengan demikian alasan Penggugat menuntut harta bersama adalah sangat keliru karena dua hal:

- Pertama, Obyek sengketa adalah harta warisan Tergugat yang belum terbagi;
- Kedua, obyek sengketa sudah ada sebelum terjadi perkawinan (Kelak dibuktikan)

2.5 Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat mengenai *"barang-barang/harta bersama Penggugat dan Tergugat setelah terjadi perceraian belum pernah dibagi diantara Penggugat dan Tergugat"*; adalah dalil yang tidak beralasan hukum, oleh karena justru Penggugat menuntut pembagian harta yang bukan harta bersama, dilain sisi apa yang menjadi harta bersama yang berada dalam penguasaan Tergugat sebagaimana telah terurai dalam eksepsi, di atas tidak dimasukkan sebagai obyek sengketa, sehingga sangat kelihatan ambisi dan niat buruk untuk memiskinkan Tergugat.

2.6 Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada angka (4) s/d (6) sepanjang mengenai hak dan ketentuan pembagian serta pelelangan adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

2.7 Bahwa adalah benar Penggugat telah berusaha untuk meminta obyek sengketa, antara lain melalui pengadilan, bahkan pernah dilakukan secara kasar dan berteriak teriak di depan rumah yang nota bene di area publik, namun itu tidak bisa terwujud oleh karena alasan alasan telah diuraikan di atas, yakni warisan dari nenek (ibu) Tergugat yang belum terbagi waris.

Hlm. 12 dari 55 hlm. Putusan No. 484/Pdt.G/2023/PA Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.8 Bahwa adapun soal Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Watansoppeng agar barang-barang/harta bersama Penggugat dan Tergugat pada butir 2 tersebut diletakkan sita jaminan, lagi lagi adalah alasan yang mengada ada dan tidak beralasan hukum.

Sehingga berdasarkan atas semua alasan di atas, maka jelaslah gugatan penggugat tidak beralasan dan berdasar hukum sehingga harus ditolak

## Dalam Rekonvensi

1. Bahwa apa yang Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) sampaikan dalam bagian Rekonvensi ini merupakan bagian tidak terpisahkan dengan dalil pada bagian Konvensi di atas;
2. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi sangat keberatan dengan gugatan Konvensi Tergugat, sehingga untuk mencapai rasa keadilan Penggugat maka pada kesempatan ini, akan mengajukan gugatan Rekonvensi berupa:

2.1 Sebuah tanah dengan luas tanah 6 x 25 M2, diatasnya berdiri rumah batu bertingkat (permanen), yang ditaksir bernilai Rp 400.000.000,- (empat ratus juta) terletak di Jl. Wijaya No. 6, area kompleks pasar Mattiro Poncing, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan batas batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah Kosong milik orang lain
- Timur : Tanah dan rumah ibu Andi Yuliana
- Selatan : Jl. Pasar Mattiroponcing
- Barat : Tanah dan Rumah Firdaus

Bahwa rumah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2011 dan ditambah melalui uang arisan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta) / bulan.

Rumah tersebut awalnya sebagai tempat praktek Tergugat namun tidak digunakan oleh karena tiba tiba Tergugat berharap bukanya dirumah kaca (obyek sengketa)

Hlm. 13 dari 55 hlm. Putusan No. 484/Pdt.G/2023/PA Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.2 1 (satu) Unit Mobil Toyota merek New Rush keluaran tahun 2019, Nomor Polisi DD 1518 VS, dengan harga taksiran Rp 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa mobil tersebut di peroleh dengan cara penjualan mobil Terios tahun 2010 untuk membeli mobil Avanza tahun 2018, kemudian menjual Avanza berikut menjual rumah di Kompleks Baruga Makassar tahun 2019 untuk dipakai mobil (obyek sengketa).

3. Bahwa Penggugat merasa dirugikan atas tidak dibaginya harta bersama tersebut, dimana sebelumnya Penggugat telah meminta secara baik baik agar dilakukan penjualan sebagai modal usaha Penggugat, akan tetapi tidak dilakukan oleh Tergugat;
4. Bahwa Penggugat khawatir jika obyek sengketa akan dialihkan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga wajar kiranya terhadap obyek sengketa dilakukan peletakan sita di atasnya;
5. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar kedua obyek sengketa itu dapat dilakukan pembagian sesuai ketentuan hukum yang berlaku, yakni  $\frac{1}{2}$  untuk penggugat dan  $\frac{1}{2}$  untuk Tergugat. Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia memutuskan perkara ini dengan amar putusan:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi dari Tergugat secara keseluruhan

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan
- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat secara keseluruhan
2. Menyatakan obyek sengketa berupa :

Hlm. 14 dari 55 hlm. Putusan No. 484/Pdt.G/2023/PA Wsp





2.1 Sebuah tanah dengan luas tanah 6 x 25 M2, diatasnya berdiri rumah batu bertingkat (permanen), yang ditaksir bernilai Rp 400.000.000,- (empat ratus juta) terletak di Jl. Wijaya No. 6, area kompleks pasar Mattiro Poncing, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan batas batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Kosong milik orang lain
- Timur : Tanah dan rumah ibu Andi Yuliana
- Selatan : Jl. Pasar Mattiroponcing
- Barat : Tanah dan Rumah Firdaus

2.2 1 (satu) Unit Mobil Toyota merek New Rush keluaran tahun 2019, Nomor Polisi DD 1518 VS, dengan harga taksiran Rp 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah).

adalah harta bersama penggugat dan Tergugat yang harus dibagi dua;

3. Menetapkan pembagian masing masing  $\frac{1}{2}$  kepada penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  harta bersama yang menjadi bagian Penggugat, apabila tidak pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan melalui lelang negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap obyek sengketa 2 (2.1 dan 2.2);
6. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku;

Dan/Atau sekiranya Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hlm. 15 dari 55 hlm. Putusan No. 484/Pdt.G/2023/PA Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat mengajukan gugatan rekonsvensi bersamaan dengan jawaban Tergugat dalam konvensi, maka kedudukan pihak berperkara mengalami perubahan. Penggugat selanjutnya disebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsvensi. Sedangkan Tergugat disebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsvensi;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsvensi menyatakan tetap pada jawabannya dan tidak akan melakukan perubahan pada jawabannya serta mencabut posita angka 4 (empat) dan petitum angka 5 (lima) yang berhubungan dengan sita jaminan;

Bahwa Ketua Majelis telah mendapat surat disposisi tertanggal 29 November 2023 dari Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng tentang adanya permohonan intervensi atas nama **Ruslan bin Abd. Gani dkk** yang memberikan kuasanya kepada Untung Setiawan, S.H. seorang Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "The Untungs & Partner" yang beralamat di Jalan Kesatria, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 536/SK.Daf/2023 PA Wsp. Tanggal 4 Desember 2023;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengadakan sidang insidentil untuk memeriksa permohonan intervensi tersebut dan memberikan Putusan Sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### MENGADILI:

1. Menetapkan pihak para Penggugat intervensi dapat diterima sebagai pihak dalam perkara ini;
2. Menetapkan posisi pihak ketiga dalam konvensi sebagai Tergugat II sedangkan Tergugat asal Sebagai Tergugat I;
3. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa karena Para Pihak Tergugat Intervensi telah masuk dalam perkara maka dengan putusan sela oleh majelis hakim selanjutnya para Tergugat intervensi disebut sebagai Tergugat II sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsvensi disebut sebagai Tergugat I;

Hlm. 16 dari 55 hlm. Putusan No. 484/Pdt.G/2023/PA Wsp



Bahwa terhadap jawaban konvensi dan gugatan reconvensi yang diajukan secara tertulis oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi pada tanggal 5 Desember 2023, Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi mengajukan replik konvensi dan jawaban reconvensi secara tertulis yang diajukan pada tanggal 28 Desember 2023 yang pada pokoknya:

**1. Replik Dalam Konvensi**

**1.1 Terhadap Eksepsi Tergugat Dalam Konvensi**

- Bahwa objek sengketa adalah harta gono-gini yang harus dilakukan pembagian melalui Pengadilan Agama Watansoppeng sebagai institusi yang berwenang secara absolut;
- Bahwa objek sengketa yang berupa 1 (satu) unit mobil new Rush dan sebidang tanah dengan luas 6x25 M<sup>2</sup> adalah harta bawaan Penggugat yang dibeli dari hasil tabungan Penggugat dan hasil dari penjualan harta warisan orang tua Penggugat;

**1.2 Terhadap Pokok Perkara Dalam Konvensi**

- Bahwa apa yang terurai pada bantahan eksepsi diatas, sepanjang ada kaitan hukumnya, dianggap terulang kembali pada tanggapan hukum dalam pokok perkara;
- Bahwa pertama-tama Penggugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil hukum yang dituangkan dalam jawaban Tergugat, terkecuali yang diakui dan tidak bertentangan dengan kepentingan hukum Penggugat selaku pihak dalam perkara ini;
- Bahwa mengenai dalil-dalil Tergugat pada jawaban pokok perkara poin 2.3 yang diajukan oleh Tergugat, maka menurut Penggugat hal tersebut sudah tidak perlu lagi dibantah secara panjang lebar oleh Penggugat karena sudah diakui dan dibenarkan secara hukum oleh Tergugat;
- Bahwa objek sengketa adalah harta gono-gini yang harus dilakukan pembagian melalui Pengadilan Agama Watansoppeng sebagai institusi yang berwenang secara absolut;
- Bahwa dalil-dalil Tergugat dalam Jawaban Pokok Perkara poin 2.4 adalah sangat amat tidak beralasan hukum dan berambisi untuk menghilangkan hak-hak Penggugat dengan membangun sebuah narasi hukum bahwa

Hlm. 17 dari 55 hlm. Putusan No. 484/Pdt.G/2023/PA Wsp



objek sengketa bukanlah atas nama Tergugat melainkan masih atas nama H. Paduwai dan Hj. Sami;

- Bahwa dalil Tergugat pada angka 2.6 hanyalah sebuah Bahasa pendek yang digunakan karena tidak bisa mengembangkan dalil hukum;
- Bahwa berdasarkan keseluruhan hal-hal yang tersebut di atas Penggugat Konvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi Dalam Eksepsi menolak eksepsi Tergugat, Dalam Pokok Perkara Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

## **2. Dalam Rekonvensi**

### **2.1 Terhadap Gugatan Rekonvensi Dalam Eksepsi**

- Bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi adalah gugatan yang obscur libel (gugatan kabur) oleh karena objek gugatan berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Merk New Rush tahun 2019, Nomor Polisi DD 1518 VS tidak ada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi sedangkan tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah batu bertingkat dibeli oleh Tergugat Rekonvensi sebelum menikah dengan Penggugat Rekonvensi;

### **2.2 Terhadap Pokok Perkara Dalam Rekonvensi**

- Bahwa apa yang terurai pada eksepsi diatas, sepanjang ada kaitan hukumnya, dianggap terulang kembali pada tanggapan hukum dalam pokok perkara Rekonvensi;
- Bahwa pertama-tama Tergugat Rekonvensi secara tegas menolak seluruh dalil-dalil hukum yang dituangkan dalam gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, terkecuali yang diakui dan tidak bertentangan dengan kepentingan hukum Tergugat Rekonvensi selaku pihak dalam perkara ini;
- Bahwa dalil-dalil gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi pada angka 2 poin 2.1 adalah tidak jelas karena sebidang tanah dengan ukuran 6x25 M<sup>2</sup> yang diatasnya berdiri sebuah rumah batu permanen bertingkat bukanlah harta bersama melainkan harta bawaan yang dibeli

Hlm. 18 dari 55 hlm. Putusan No. 484/Pdt.G/2023/PA Wsp



dari hasil tabungan Tergugat Rekonvensi sebelum menikah dengan Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa dalil-dalil gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi pada angka 2 poin 2.2 adalah tidak jelas karena sebuah mobil Toyota New Rush tahun 2019 dengan nomor polisi DD 1518 VS tidak berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa tidak ada kelayakan Penggugat Rekonvensi untuk meminta dilakukan penyitaan dan pembagian secara hukum atas dua objek sengketa yang disebutkan diatas;

Bahwa terhadap permohonan intervensi pihak ke-3 (tiga), Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi jawaban secara tertulis yang diajukan pada tanggal 28 Desember 2023 yang pada pokoknya:

#### **Dalam Eksepsi**

- Bahwa pihak ke-3 (tiga) yang bermohon untuk masuk kedalam perkara sudah tidak memiliki legal standing karena menurut SHM (Surat Hak Milik) Nomor 00827, yang menjadi pemegang hak objek sengketa adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan bukan H. Paduwai selaku pewaris dari Para Tergugat Intervensi/Tergugat II;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon agar permohonan Para Tergugat Intervensi/Tergugat II ditolak oleh Majelis Hakim;

#### **Dalam Pokok Perkara**

- Bahwa apa yang terurai pada bantahan eksepsi diatas, sepanjang ada kaitan hukumnya, dianggap terulang kembali pada tanggapan hukum dalam pokok perkara;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil yang dituangkan dalam permohonan Para Tergugat Intervensi/Tergugat II;
- Bahwa dalil Para Tergugat Intervensi/Tergugat II pada poin ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga) tidak beralasan hukum karena SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 00827 secara otentik adalah milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan bukan dari Pewaris Para Tergugat Intervensi/Tergugat II;

Hlm. 19 dari 55 hlm. Putusan No. 484/Pdt.G/2023/PA Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil-dalil yang diungkapkan adalah sebuah bentuk kerjasama dari pihak Tergugat Intervensi/Tergugat II dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat I untuk menghilangkan hak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa dalil-dalil yang disebutkan dalam permohonan Para Tergugat Intervensi/Tergugat II pada poin ke-5 (lima) adalah akal-akalan dari Para Tergugat Intervensi/Tergugat II yang mana bahkan telah mengetahui adanya peralihan hak SHM (Sertifikat Hak Milik).

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Pengkuat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak ada perbaikan dalam replik yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi yang diajukan secara tertulis oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 5 Desember 2023, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis yang diajukan pada tanggal 28 Desember 2023 yang pada pokoknya:

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis yang disampaikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat I mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis pada tanggal 5 Januari 2024 yang pada pokoknya:

## 1. Dalam Konvensi

### 1.1 Dalam Eksepsi

- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat II dengan ini tetap pada jawaban yang telah diajukan pada persidangan sebelumnya seraya membantah seluruh Replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terkecuali yang diakui oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat II dengan ini tetap pada eksepsinya yang menyatakan tidak tepatnya pengajuan gugatan di Pengadilan Agama Watansoppeng oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena objek sengketa adalah harta warisan milik H. Paduwai/Hj. Sami yang masih belum terbagi;

Hlm. 20 dari 55 hlm. Putusan No. 484/Pdt.G/2023/PA Wsp





- Bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena adanya kekurangan objek berupa 1 (satu) unit mobil Toyota New Rush dan sebidang tanah seluas 6x25 M<sup>2</sup>;

#### **1.2 Dalam Pokok Perkara**

- Bahwa apa yang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat I uraikan dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan eksepsi diatas;
- Bahwa Tergugat dengan ini menyatakan tetap pada jawaban yang telah disampaikan sebelumnya terkecuali terhadap hal yang baru disampaikan oleh Penggugat;
- Bahwa peralihan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00827 yang semula atas nama H. Paduwai/Hj. Sami kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dilakukan sebagai pemenuhan persyaratan administrasi belaka untuk menjadikan objek sengketa sebagai agunan dalam rangka penyelamatan usaha bisnis Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat I atas persetujuan keluarga yang lain dan menjadi tanggung jawab Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat I untuk melunasi agunan tersebut agar objek sengketa kembali kepada keadaan semula serta untuk kepentingan para ahli waris H. Paduwai/Hj. Sami;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki ambisi dan niat buruk dapat dilihat dari inisiatif Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengalihkan nama Sertifikat Hak Milik (SHM) atas rumah kaca permanen kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dengan alasan kepentingan pengambilan kredit namun kemudian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengusir saudara-sadara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat I;
- Bahwa dalil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat I pada poin 2.6 dan seterusnya tidak ditanggapi oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maka tidak relevan pula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat I untuk menanggapi;

Hlm. 21 dari 55 hlm. Putusan No. 484/Pdt.G/2023/PA Wsp



- Bahwa berdasarkan keseluruhan hal-hal tersebut di atas di atas Tergugat konvensi mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi Dalam Eksepsi Menerima eksepsi Tergugat, Dalam Pokok Perkara Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

## **2. Dalam Rekonvensi**

### **1.1 Dalam Eksepsi**

- Bahwa apa yang Penggugat uraikan dalam bagian Rekonvensi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan apa yang Penggugat uraikan pada bagian Konvensi di atas;
- Bahwa tidak benar jika gugatan yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terkait objek sengketa berupa Mobil Toyota New Rush tahun 2019 dengan nomor polisi DD 1518 VS disebut sebagai gugatan yang *obscure libel* (gugatan kabur) karena mobil tersebut didapatkan dari menjual mobil lain Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat I bersamaan dengan rumah di Kompleks Baruga setelah merak menikah;
- Bahwa tidak benar jika gugatan yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terkait objek sengketa berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah batu bertingkat disebut sebagai gugatan yang *obscure libel* (gugatan kabur) karena sumber uang yang digunakan untuk membeli objek tersebut digunakan saat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat I telah menikah;

### **Tanggapan hukum terhadap Gugatan Penggugat Rekonvensi**

- Bahwa mengenai dalil gugatan rekonvensi Penggugat pada angka 2 poin 2.1 hal. 6 dan 7 yang perihal sebidang tanah dengan luas 6 x 25 M2 dan di atasnya berdiri rumah batu permanen bukanlah harta bersama karena sebelum menikah dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat I sebenarnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memiliki modal yang untuk membeli rumah itu, namun tetap dianggap harta bersama oleh

Hlm. 22 dari 55 hlm. Putusan No. 484/Pdt.G/2023/PA Wsp



Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat I karena rumah itu dibeli pada saat mereka telah menikah;

- Bahwa objek sengketa dalam tanggapan Tergugat Rekonvensi menanggapi gugatan Penggugat Rekonvensi pada angka 2 poin 2.2 hal. 6 dan 7 yang menyatakan 1 (satu) unit mobil Toyota Merek New Rush tahun 2019, Nomor Polisi DD 1518 VS adalah harta bersama tidak dalam penguasaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bias jadi disebabkan karena telah dialihkan kepada pihak lain mengingat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki kebiasaan gonta-ganti mobil sekaligus mengaburkan riwayat mobil demi ambisi merebut harta bersama;
- Bahwa berdasarkan keterangan diatas, Penggugat harus menambahkan kedua objek tersebut dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjadikan kedua obyek sengketa tersebut sebagai obyek perkara yang belum dimasukkan oleh pihak Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi);

Bahwa pihak ketiga (Tergugat II) juga mengajukan Replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Dalam Eksepsi**

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa Tergugat II (pihak intervensi) tidak berdasar itu tidak benar, oleh karena objek sengketa murni dari nenek para Tergugat II H. Paduwai/Hj. Sami sehingga pihak Tergugat II mempunyai legal standing dalam perkara ini.

**2. Dalam Pokok Perkara**

Bahwa Tergugat II membantah bahwa objek sengketa tersebut adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat I, karena objek sengketa murni dari nenek para Tergugat II H. Paduwai/Hj. Sami yang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya.

Bahwa terhadap replik Rekonvensi tersebut dimuka, Penggugat Konvensi Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi sebagai berikut:

Hlm. 23 dari 55 hlm. Putusan No. 484/Pdt.G/2023/PA Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Dalam Eksepsi

Bahwa pada duplik ini Tergugat Rekonvensi tetap dan bertetap pada dalil eksepsi semula bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi adalah gugatan yang obscur libel (gugatan kabur) oleh karena objek gugatan berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Merk New Rush tahun 2019, Nomor Polisi DD 1518 VS tidak ada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi, sehingga dengan demikian tidak logis jika Penggugat Rekonvensi menjadikan sebagai objek sengketa harta bersama dan selain kabur terkait dengan objek sengketa berupa mobil new rush sebagaimana terurai diatas, objek sengketa berupa tanah dan diatasnya rumah batu bertingkat dan seterusnya juga ada kekaburan karena sebidang tanah dan diatasnya berdiri rumah batu bertingkat tersebut bukan harta bersama akan tetapi harta tersebut dibeli oleh Tergugat Rekonvensi dengan memakai hasil tabungan yang sudah ada sebelum menikah dengan Penggugat Rekonvensi, bukti konkritnya adalah ketika membuat surat tanah ke atas nama Tergugat Rekonvensi, sama sekali tidak ada respon balik yang sifatnya keberatan dari Penggugat Rekonvensi yang artinya apa Penggugat Rekonvensi sadar bahwa uang yang dipakai membeli objek sengketa berupa tanah dan diatasnya rumah batu bertingkat tersebut memang benar uang tabungan Tergugat Rekonvensi yang disimpang jauh sebelum ada ikatan pernikahannya dengan Penggugat Rekonvensi;

## Tanggapan hukum terhadap Pokok Perkara Dalam Rekonvensi ;

1. Bahwa apa yang terurai pada eksepsi diatas, sepanjang ada kaitan hukumnya, dianggap terulang kembali pada tanggapan hukum dalam pokok perkara Rekonvensi ;
2. Bahwa pertama-tama Tergugat Rekonvensi secara tegas menyatakan tetap dan bertetap pada dalil jawaban semula seraya menolak seluruh dalil-dalil hukum yang dituangkan baik dalam gugatan rekonvensi maupun dalam replik rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, terkecuali yang diakui dan tidak bertentangan dengan kepentingan hukum Tergugat Rekonvensi selaku pihak dalam perkara ini ;

Hlm. 24 dari 55 hlm. Putusan No. 484/Pdt.G/2023/PA Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa mengenai dalil-dalil replik rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi yang intinya menyatakan sebidang tanah dengan luas 6 x 25 M2, diatasnya berdiri rumah batu permanen bertingkat tersebut adalah harta bersama, maka menurut Tergugat Rekonvensi secara tegas kembali mempernyatakan secara tegas bahwa dalil replik Penggugat rekonvensi tersebut adalah dalil gugatan yang tidak jelas dan tidak benar karena sebagaimana dijelaskan pada uraian eksepsi sebelumnya pada bantahan eksepsi dalam gugatan Konvensi bahwa sebidang tanah dengan luas 6 x 25 M2, diatasnya berdiri rumah batu permanen bertingkat dimaksudkan dalam eksepsi Tergugat bukanlah harta bersama melainkan harta bawaan Penggugat yang dibeli dari hasil tabungan Penggugat yang terkumpul baik dari tabungan sendiri Penggugat maupun tabungan dari hasil penjualan harta warisan orang tua Penggugat (bagian Penggugat) sebelum ada ikatan pernikahan dengan Tergugat, bukti konkritnya adalah ketika membuat surat tanah ke atas nama Tergugat Rekonvensi terhadap objek sengketa tersebut, sama sekali tidak ada respon balik yang sifatnya keberatan dari Penggugat Rekonvensi yang artinya apa Penggugat Rekonvensi sadar bahwa uang yang dipakai membeli objek sengketa berupa tanah dan diatasnya rumah batu bertingkat tersebut memang benar uang tabungan Tergugat Rekonvensi yang disimpang jauh sebelum ada ikatan pernikahannya dengan Penggugat Rekonvensi (akan dibuktikan pada saat pembuktian nanti) ;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi secara tegas menyatakan tetap dan bertetap pada dalil jawaban semula bahwa mengenai dalil-dalil gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi yang intinya menyatakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Merk New Rush tahun 2019, Nomor Polisi DD 1518 VS adalah harta bersama, maka menurut Tergugat Rekonvensi dalil baik dalam gugatan Penggugat rekonvensi maupun pada repliknya tersebut adalah dalil yang tidak jelas dan tidak benar karena secara ril sesuai dengan fakta hukum, 1 (satu) unit Mobil Toyota Merk New Rush tahun 2019, Nomor Polisi DD 1518 VS tidak ada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi bahkan barangnyapun juga tidak ada secara ril (akan dibuktikan pada saat pembuktian nanti) ;

Hlm. 25 dari 55 hlm. Putusan No. 484/Pdt.G/2023/PA Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi secara tegas menyatakan tetap dan bertetap pada dalil jawaban semula bahwa berkaitan dengan kedua penjelasan tersebut diatas, maka pada duplik ini Tergugat Rekonvensi kembali mempertanyakan secara hukum selain ada ketidaklayakan Penggugat Rekonvensi untuk meminta dilakukan penyitaan dan juga tidak layak pula secara hukum untuk meminta dilakukan pembagian (akan dibuktikan kemudian) ;
6. Bahwa berdasarkan keseluruhan hal-hal yang tersebut di atas Tergugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

**Dalam Eksepsi menerima eksepsi Tergugat Rekonvensi, Dalam Pokok Perkara Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.**

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Konvensi – Tergugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**Dalam Kovensi :**

**Dalam Eksepsi :**

Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi ;

Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi dapat diterima ;

**Dalam Pokok Perkara :**

Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya ;

Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku ;

**Dalam Rekonvensi :**

**Dalam Eksepsi :**

Menerima Eksepsi Tergugat Rekonvensi ;

Hlm. 26 dari 55 hlm. Putusan No. 484/Pdt.G/2023/PA Wsp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;

## Dalam Pokok Perkara :

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku ;

## Subsidiar :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya

Bahwa terhadap replik Tergugat II (pihak ketiga intervensi), Penggugat mengajukan duplik yang pada pokoknya bahwa Tergugat II tidak mempunyai legal standing sebagaimana tanggapannya tersebut di muka terhadap Tergugat II (pihak ketiga intervensi).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat konvensi menagajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 00827, atas nama pemegang hak PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta. Diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pada tanggal 16 April 2014. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel pos, oleh ketua majelis bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi bukti P.1.
2. Fotokopi Akta Hibah, No: 163/AHB/PPAT/IV/2014, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Andi Yuliana, S.H.,M.Kn,. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel pos, oleh ketua majelis bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi bukti P.2.
3. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan No. 00810/2015, atas nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta. Penerbitan Sertifikat oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pada tanggal 26 Oktober 2015. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel pos, oleh ketua majelis bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi bukti P.3.
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:0273/026/X/2004 yang di

Hlm. 27 dari 55 hlm. Putusan No. 484/Pdt.G/2023/PA Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh ketua majelis bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi bukti P.4.

5. Fotokopi Akta Cerai Nomor:192/AC/2021/PA.Wsp yang di keluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh ketua majelis bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi bukti P.5.

Bahwa selain bukti surat penggugat konvensi menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut :

Kemudian dipanggil ke persidangan saksi Penggugat yang pertama dan atas pertanyaan Ketua Majelis saksi mengaku bernama:

1. Fatmawati Melle binti Melle, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Jera'e, Kelurahan Bila, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx. telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Nurhayati sedangkan Tergugat bernama Rustam karena saksi adalah tante Penggugat.
  - Bahwa saksi akan memberi keterangan mengenai rumah kaca yang terletak yang terletak di xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
  - Bahwa batas-batas rumah tersebut adalah sebelah utara berbatasan dengan Tanah Hj. Ros, timur berbatasan dengan tanah H. Arafa, selatan berbatasan dengan jalan Raya, dan sebelah barat berbatasan dengan jalan Raya;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa yang punya rumah tersebut adalah Penggugat dengan Tergugat.
  - Bahwa saksi mengetahui kalau rumah tersebut yang punya rumah tersebut adalah Penggugat dengan Tergugat karena pernah diagungkan di Bank, namun karena pembayaran utang menunggak, maka rumah tersebut akan dilelang, waktu itu Penggugat memberitahu saksi kalau rumah tersebut akan dilelang, lalu saksi menyarankan kepada Penggugat bahwa lebih baik rumahmu yang ada di Makassar dijual untuk membeli rumah kaca tersebut.

Hlm. 28 dari 55 hlm. Putusan No. 484/Pdt.G/2023/PA Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah Penggugat dan Tergugat di Makassar yang terletak di Jalan Damar dan di Jalan Baruga;
  - Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat memiliki pinjaman di bank senilai Rp. 900.000 000,00 ( sembilan ratus juta rupiah ) namun saksi tidak mengetahui berapa yang harus ditebus sehingga rumah tersebut tidak dilelang;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai pinjaman di Bank sebanyak Rp900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah) karena pada waktu itu, saksi pergi bersama dengan Tergugat di Bank dan pinjaman di Bank tersebut juga atas kesepakatan Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama pinjaman penggugat dan tergugat menunggak di Bank.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah benar rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat yang berada di Makassar telah dijual berapa harga, saksi tidak tahu, yang saksi tahu bahwa sertifikat rumah tersebut sudah berada pada Penggugat, berarti utangnya tersebut sudah ditebus.
2. SAKSI 2, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Jera'e, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, xxxxxxxx xxxxxxxx. telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Nurhayati sedangkan Tergugat bernama Rustam karena saksi adalah sepupu dua kali Penggugat
  - Bahwa harta yang diperoleh selama pernikahan Penggugat dan Tergugat ada 2 (dua) rumah di Makassar dan tanah perumahan yang diatasnya terdapat satu unit rumah permanen berada di xxxxxxxx xxxxxxxx;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas - batas rumah yang berada di Makassar.
  - Bahwa Saksi mengetahui batas-batas rumah yang ada di xxxxxxxx xxxxxxxx, sebelah utara berbatasan dengan Tanah Hj. Ros, timur berbatasan dengan tanah H. Arafa, selatan berbatasan dengan jalan Raya, dan sebelah barat berbatasan dengan jalan Raya, sedangkan luasnya tidak mengetahuinya;

Hlm. 29 dari 55 hlm. Putusan No. 484/Pdt.G/2023/PA Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah kaca yang ada di xxxxxxxxxx xxxxxxxx adalah milik Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat pernah memperlihatkan sertifikat rumah tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui rumah kaca tersebut akan dilelang karena saksi saat itu sebagai karyawan di kantor Tergugat dan pada saat itu Dokter menelpon saksi dan menanyakan keberadaan Tergugat untuk memberitahukan Tergugat bahwa ada pihak dari Bank akan melelang rumah kaca tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui rumah kaca tersebut akan dilelang karena pembayarannya menunggak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa bulan Penggugat tidak membayar tunggakannya di Bank;
- Bahwa sepengetahuan saksi penggugat dan tergugat mempunyai 4 rumah di Makassar namun sudah terjual semua;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat menjual rumah di Makassar karena ingin menebus rumah kaca (rumah yang ada di Kabupaten Soppeng yang akan dilelang).
- Bahwa karena rumah tersebut akan dilelang maka Penggugat dan Tergugat menebus pada Bank tersebut dengan menggunakan uang dari hasil penjualan rumah milik bersama yang ada di Makassar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah harga jual rumah penggugat dan tergugat di Makassar;
- Bahwa Saksi menyarankan penggugat untuk menjual rumahnya di Makassar agar menebus rumah kaca yang ada di xxxxxxxxxx xxxxxxxx karena lebih baik penggugat sendiri yang membeli rumah kaca tersebut daripada orang lain dan ternyata penggugat menerima saran saksi, karena saksi pernah melihat sertipikat tersebut berada pada Penggugat.
- Bahwa saksi bekerja sebagai keryawan toko sejak tahun 2017;
- Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat bercerai tahun 2021, maka yang tinggal hanya Tergugat dan juga saudaranya bernama Rosda.

Hlm. 30 dari 55 hlm. Putusan No. 484/Pdt.G/2023/PA Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi yang membayar pinjaman di Bank adalah tergugat karena sertifikat rumah Kaca tersebut memang atas nama tergugat.
- Bahwa setelah rumah di Makassar yang terletak di jalan Baruga di jual, saksi tidak tinggal lagi di Makassar;

Bahwa Tergugat di depan sidang juga telah mengajukan bukti-bukti berupa surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Surat keterangan Mufakat dari H. Paduwai/isteri H. Sami kepada ahli waris (anak) berupa rumah yang terletak di Jalan Pasar No. 97 xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (obyek sengketa), yang tidak boleh dialihkan tanpa sepengetahuan para pihak ahli waris, tanggal 18 April 2001. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang SPPT pajak bumi dan bangunan tahun 2023 atas nama H. Paduai Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.2;

Bahwa selain bukti surat penggugat konvensi menghadirkan empat orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 3, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat kediaman Jalan Batu Massila, Kelurahan Lapajung, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Nurhayati sedangkan Tergugat bernama Rustam karena saksi adalah sepupu satu kali Tergugat
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan bercerai di Pengadilan Agama Watansoppeng pada Tahun 2021;
  - Bahwa Penggugat dan tergugat telah dikarunia seorang anak perempuan dan saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;

Hlm. 31 dari 55 hlm. Putusan No. 484/Pdt.G/2023/PA Wsp



- Bahwa saksi mengetahui tujuan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama mengenai kepemilikan rumah kaca;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah kaca tersebut adalah milik H. Paduwai (nenek Tergugat);
- Bahwa karena sejak awal adanya rumah tersebut nenek Tergugat yang tinggal di rumah itu, akan tetapi pada tahun 2009 rumah tersebut kebakaran, pada waktu Tergugat diantar ke Makassar, Tergugat berjanji kepada neneknya kalau usaha Tergugat berhasil, Tergugat yang akan membangun kembali rumah tersebut;
- Bahwa setelah H. Paduwai meninggal dunia rumah kaca yang awalnya model ruko bertingkat dua dan sekarang sudah dibangun menjadi model ruko bertingkat tiga;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat yang membangun rumah tersebut akan tetapi sebagian uang orang tua Tergugat dengan hasil penjualan ruko 2 petak;
- Bahwa saksi mengetahui ada tambahan uang dari orang tua Tergugat, karena orang tua tergugat yang menyampaikan kepada saksi namun mengenai jumlah saksi tidak mengetahui;
- Bahwa sebelum kebakaran yang tinggal di Rumah tersebut adalah orang tua tergugat dan juga beberapa saudara kandung tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui yang membangun rumah tersebut adalah tergugat karena pada saat itu yang siap mengambil kredit di Bank walaupun sebelumnya Tergugat meminjam uang pada H. Bakri untuk membangun rumah tersebut dan atas sepengetahuan saudara-saudara Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah kaca dibangun sebelum penggugat dan tergugat menikah;
- Bahwa saksi hanya mendengar dari orang tua saksi, bahwa sertifikat rumah kaca tersebut atas nama H. Paduwai, namun saksi tidak pernah melihat sertifikat tersebut, saksi tahu dari orang tua saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses kepemilikan dan bukti kepemilikan rumah tersebut.

Hlm. 32 dari 55 hlm. Putusan No. 484/Pdt.G/2023/PA Wsp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penggugat dan tergugat bercerai pada tahun 2021, yang tinggal di rumah kaca adalah Tergugat bersama saudara-saudara tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Hukum para Tergugat yang disampaikan melalui Ketua Majelis, Saksi Penggugat tersebut menjawab yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat belum menjadi dokter
  - Bahwa saksi mengetahui adanya uang tambahan dari orang tua tergugat karena saksi mendengar dari orang tergugat;
2. Agusrisal bin Sabang, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman Jalan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Nurhayati sedangkan Tergugat bernama Rustam karena saksi adalah tetangga Tergugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah bercerai.
  - Bahwa Penggugat dan tergugat telah dikarunia seorang anak perempuan dan saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui tujuan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama mengenai kepemilikan rumah kaca;
  - Bahwa sepengetahuan saksi rumah kaca tersebut adalah milik H. Paduwai (nenek Tergugat);
  - Bahwa sejak awal adanya rumah tersebut nenek Tergugat yang tinggal di rumah itu, akan tetapi pada tahun 2009 rumah tersebut kebakaran, pada waktu Tergugat diantar ke Makassar, Tergugat berjanji kepada neneknya kalau usaha Tergugat berhasil, Tergugat yang akan membangun kembali rumah tersebut;
  - Bahwa setelah H. Paduwai meninggal dunia rumah kaca yang awalnya model ruko bertingkat dua dan sekarang sudah dibangun menjadi model ruko bertingkat tiga;

Hlm. 33 dari 55 hlm. Putusan No. 484/Pdt.G/2023/PA Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat yang membangun yang membangun rumah tersebut.
  - Bahwa setelah H Paduwai meninggal yang tinggal di rumah tersebut adalah orang tua tergugat dan juga beberapa saudara kandung tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui rumah kaca dibangun sebelum penggugat dan tergugat menikah;
  - Bahwa saksi hanya mendengar dari cerita keluarga tergugat, bahwa sertifikat rumah kaca tersebut atas nama H. Paduwai, namun saksi tidak pernah melihat sertifikat tersebut;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui proses kepemilikan dan bukti kepemilikan rumah tersebut.
  - Bahwa setelah penggugat dan tergugat bercerai pada tahun 2021, yang tinggal di rumah kaca adalah Tergugat bersama saudara-saudara tergugat;
3. SAKSI 5, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan SAKSI 7, tempat kediaman xxxxxxxxxx, Desa Rompigading, Kecamatan Liliraja, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Nurhayati sedangkan Tergugat bernama Rustam karena saksi adalah tetangga Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan bercerai.
  - Bahwa saksi akan memberikan keterangan mengenai rumah Tergugat yang ada di Jalan Damar, dan di Bukit Baruga.
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah di Jalan Damar, dan di Bukit Baruga dicicil oleh Tergugat lalu di tahun 2015 pembayaran menunggak, hal tersebut saksi tahu dari Tergugat I, karena waktu itu Tergugat I menelpon kepada orang tua saksi untuk mencari jalan keluar dan menyampaikan bagaimana kalau rumah di Jl. Sungai Saddang dijamin. Namun karena rumah di Jl. Sungai Saddang tidak cukup sebagai jaminan maka ditambah dengan rumah kaca sebagai jaminan.
  - Bahwa saksi tahu hal tersebut dari Tergugat I.
  - Bahwa saksi tidak tahu berapa uang pinjaman.

Hlm. 34 dari 55 hlm. Putusan No. 484/Pdt.G/2023/PA Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tunggakan tersebut sudah tertutupi, hal tersebut saksi tahu dari Tergugat I.
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai tahun 2021, maka yang tinggal di rumah kaca hanya Tergugat dan juga saudaranya bernama Rosda;
- 4. SAKSI 6, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan SAKSI 7, tempat kediaman Jalan Kayangan, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Nurhayati sedangkan Tergugat bernama Rustam karena saksi adalah tetangga Tergugat;
  - Bahwa saksi akan menerangkan proses peralihan sertifikat rumah kaca yang ada di xxxxx xxxxx xxxxx.
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat akan tetapi tergugat memberitahukan kalau sertifikat terbut atas nama H. Paduwai dan tergugat tergugat akan membalik nama atas nama Tergugat sendiri;
  - Bahwa tidak ada saudara tergugat yang keberatan karena meraka bertandatangan dan sepakat atas keinginan tergugat, termasuk saksi sebagai ahli waris juga pada awalnya tidak setuju namun pada akhirnya ikut bertanda tangan juga.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Tergugat I/Penggugat rekonvensi mengajukan seorang saksi yaitu SAKSI 4, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya:

- Bahwa saksi akan memberikan keterangan mengenai rumah yang disengketakan yang ada di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut adalah rumah yang diperoleh selama pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi mengatahuinya karena saat itu Penggugat dan Tergugat pernah membuka usaha galonn air minum dan saksilah yang mengelolanya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasainya akan tetapi semua alat medis serta barang-barang jualan Penggugat ada di dalam rumah tersebut.
- Bahwa rumah tersebut pada tahun 2011.

Hlm. 35 dari 55 hlm. Putusan No. 484/Pdt.G/2023/PA Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batasnya adalah sebelah Utara berbatas tanah kosong,sebelah timur berbatasan dengan tanah dan rumah Andi Yuliana, sebelah selatan berbatasan dengan jalan pasar Mattiropoancing dan sebelah barat berbatasan dengan tanah dan rumah Firdaus.
- Bahwa saksi tidak tahu sumber dana dan proses perolehan rumah tersebut.

Bahwa baik Penggugat, maupun Tergugat I dan Tergugat II masing-masing menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan telah mohon putusan.

Bahwa telah dilaksanakan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa pada tanggal 19 Januari 2024 sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 5 Maret 2024 sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

### Dalam eksepsi

#### A. Eksepsi Tergugat I

##### 1. Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Watansoppeng, sementara obyek sengketa adalah milik dari para ahli waris H. Padui / H. Sami yang sekarang dikuasai oleh para ahli waris yakni Tergugat dan ahli waris lain seperti ..... dan Rosda binti abd. Gani. Adapun yang mendukung obyek sebagai tanah milik para ahli waris H. Padui/H.Sami adalah adanya Surat Keterangan Mufakat yang ditandatangani oleh para ahli waris pada tanggal 18 April 2001, (Vide Bukti T.1, terlampir), yang didukung adanya bukti Pajak Bangunan atas obyek sengketa sampai sekarang masih atas nama H. Padui, (Vide, bukti T. 2 terlampir), berdasarkan hal tersebut gugatan yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Watansoppeng adalah tidak tepat

Hlm. 36 dari 55 hlm. Putusan No. 484/Pdt.G/2023/PA Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya di ajukan di Pengadilan Negeri Watansoppeng jika Penggugat memandang sebagai miliknya.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pertama Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan jawaban yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama tidak tepat karena objek sengketa adalah milik dari Para Ahli waris H.Paduwai/Hj. Sami, maka menurut Penggugat dalil eksepsi Tergugat tersebut justru lebih tidak tepat dan amat sangat keliru oleh karena berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00827, nama ahli waris H.Paduwai secara hukum sudah beralih secara otentik ke atas nama Tergugat (Rustam, AGP) selaku Pemegang hak, lalu kemudian pada tahun 2015 Tergugat menjadikan agunan di BRI (Pesero) yang dalam perjalanannya objek jaminan tersebut disita dan sudah mau dilelang oleh Bank bahkan lebih daripada itu foto objek sengketa sudah terpampang di depan umum pada kantor BRI sebagai objek lelang karena telah terjadi tunggakan kredit yang diambil oleh Tergugat. Kaitannya dengan penjelasan tersebut diatas, ternyata pihak BRI mendatangi Penggugat untuk diminta mencari pembeli atas objek sengketa sebagai objek lelang, oleh karena daripada orang lain yang membeli, maka Penggugat mengambil inisiatif sendiri dan disetujui oleh Tergugat untuk membeli kembali objek sengketa sebagai objek lelang BRI dengan cara menjual harta bersama Penggugat dan Tergugat di Makassar berupa rumah dan tanah di Kompleks Baruga Makassar, jadi dengan demikian keliru dan tidak berdasar hukum eksepsi Tergugat jika dikatakan objek sengketa sebagai objek warisan H.Paduwai / Hj. Sami yang belum terbagi, jadi dengan demikian maka sudah sangat jelas dan terang benderang bahwa objek sengketa sudah layak secara hukum untuk dinyatakan sebagai harta gono-gini yang harus dilakukan pembagian melalui peradilan Agama Watansoppeng sebagai institusi yang berwenang secara absolut.

Menimbang, bahwa setelah dicermati eksepsi Tergugat tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena eksepsi tersebut sudah

Hlm. 37 dari 55 hlm. Putusan No. 484/Pdt.G/2023/PA Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk dalam pokok perkara yang pembuktiannya akan diperiksa pada pokok perkara, maka eksepsi Tergugat tersebut dinyatakan ditolak.

## **2. Gugatan kurang objek**

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang kedua bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap obyek yang sebenarnya bukan harta bersama, di lain sisi Penggugat tidak memasukkan harta bersama selama ikatan perkawinan dengan Tergugat. Adapun harta yang dimaksud oleh Tergugat antara lain :

- a. Sebuah rumah batu (permanen) yang ditaksir bernilai Rp 400.000.000,- (empat ratus juta) terletak di Jl. Wijaya No. 6, area kompleks pasar Mattiro Poncing, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan batas batas sebagai berikut :
  - Utara : Tanah Kosong milik orang lain
  - Timur : Tanah dan rumah ibu Andi Yuliana
  - Selatan : Jl. Pasar Mattiroponcing
  - Barat : Tanah dan Rumah Firdaus
- b. 1 (satu) Unit Mobil Toyota merek New Rush keluaran tahun 2019, Nomor Polisi DD 1518 VS, dengan harga taksiran Rp 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa terhadap eksepsi kedua Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya:

Bahwa Tergugat dalam eksepsinya intinya menyatakan bahwa gugatan Penggugat kekurangan objek, maka menurut Penggugat dalil eksepsi Tergugat tersebut keliru, tidak tepat dan seyogianya tidak beralasan menurut hukum, oleh karena selain salah satu objek sengketa berupa 1 unit mobil merk new Rush tidak ada ada dalam penguasaan Penggugat secara ril juga sebidang tanah dengan luas 6 x 25 m<sup>2</sup>, di atasnya berdiri rumah batu permanen dimaksudkan dalam eksepsi Tergugat bukanlah harta bersama melainkan harta bawaan Penggugat yang dibeli dari hasil tabungan Penggugat yang terkumpul baik dari

Hlm. 38 dari 55 hlm. Putusan No. 484/Pdt.G/2023/PA Wsp





tabungan sendiri Penggugat maupun tabungan dari hasil penjualan harta warisan orang tua Penggugat (bagian Penggugat) sebelum ada ikatan pernikahan dengan Tergugat dan lagian pula sudah masuk dalam konteks gugatan rekonvensi sebagaimana diuraikan sendiri oleh Tergugat dalam jawabannya, sehingga sudah tidak sinkron lagi jika disisi lain Tergugat berpendapat masih ada harta bersama yang belum dimasukkan dalam gugatan, sementara disisi lain Tergugat mengajukan gugatan rekonvensi mengenai kedua objek harta bersama yang dimaksud bahkan eksepsi Tergugat tersebut sudah dalam konteks dan katagori pokok perkara yang masih dibutuhkan pembuktian lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kedua Tergugat tersebut, majelis hakim berpendapat sesuai dengan pengertian gugatan, bahwa gugatan adalah tuntutan hak, maka seseorang dapat mengajukan gugatannya ke Pengadilan untuk menuntut haknya yang berada dalam penguasaan pihak lain. Karena gugatan adalah tuntutan hak maka seseorang boleh menggunakan haknya atau tidak, dan mengenai eksepsi kedua Tergugat tersebut bahwa masih ada objek yang belum masuk pada gugatan Penggugat itu adalah hak Penggugat, dan walaupun Tergugat menganggap/berpendapat bahwa masih ada objek yang tidak masuk dalam gugatan Penggugat, Tergugat dapat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap gugatan Penggugat. Sehingga dengan tidak masuknya objek yang lain yang dimaksudkan oleh Tergugat tidaklah menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur. Dengan demikian eksepsi Tergugat dalam hal ini dinyatakan ditolak.

#### **B. Eksepsi Penggugat terhadap pihak ketiga (Tergugat II)**

Menimbang, bahwa pihak ketiga yang bermohon untuk masuk kedalam perkara sudah tidak memiliki legal standing karena menurut SHM (Surat Hak Milik) Nomor 00827, yang menjadi pemegang hak objek sengketa adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, dan bukan H. Paduwei selaku pewaris dari Para Tergugat Intervensi/Tergugat II;

Hlm. 39 dari 55 hlm. Putusan No. 484/Pdt.G/2023/PA Wsp



Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon agar permohonan Para Tergugat Intervensi/Tergugat II ditolak oleh Majelis Hakim atau setidaknya tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Pihak ketiga mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tidak beralasan dan tidak berdasar hukum oleh karena objek sengketa tersebut murni dari nenek para pihak ketiga yang bernama H. Paduwai/Hj. Sami yang memiliki legal standing dan sangat berkepentingan terhadap harta tersebut, sehingga eksepsi Penggugat ditolak.

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena eksepsi tersebut sudah masuk dalam pokok perkara yang pembuktiannya akan diperiksa pada pokok perkara, maka eksepsi Penggugat tersebut dinyatakan ditolak.

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat beserta Kuasanya, dan Tergugat beserta Kuasanya datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan harta bersama, maka berdasarkan pada penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (10) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama secara absolut berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, semuanya berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Watansoppeng, maka berdasar pada ketentuan Pasal 142 ayat (5) R.Bg., Pengadilan Agama Watansoppeng secara relatif berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh majelis telah diupayakan untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (1)

Hlm. 40 dari 55 hlm. Putusan No. 484/Pdt.G/2023/PA Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menetapkan mediator yaitu Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. berdasarkan kesepakatan para pihak, yang selanjutnya ketua majelis menetapkan mediator tersebut dengan Penetapan Nomor 484/Pdt.G/2023/PA Wsp. Tanggal 24 Oktober 2023.

Menimbang, bahwa mediator telah memberikan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 14 November 2023 yang pada pokoknya proses mediasi telah dilaksanakan namun mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan kualitas (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan perkara ini.

Menimbang terlebih dahulu, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P4 berupa bukti pernikahan, dan bukti P5 berupa bukti cerai, yang tidak dibantah oleh Para Tergugat.

Menimbang, bahwa bukti P4 dan P5 tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut dinilai sebagai bukti otentik yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg., sehingga terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat I pernah menikah secara resmi kemudian telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat I. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat I dinyatakan mempunyai kualitas (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai pokok perkara, gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama dan selama perceraian harta tersebut belum dibagi berupa sebidang tanah perumahan seluas 100 M<sup>2</sup> beserta bangunan permanen di atasnya dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 00810/2015 An. PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta yang sudah dilakukan penyitaan yang terletak di xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, lalu kemudian pada tahun 2018 ditebus oleh Penggugat dan Tergugat dari hasil penjualan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang ada

Hlm. 41 dari 55 hlm. Putusan No. 484/Pdt.G/2023/PA Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Makassar dan saat ini telah dikuasai sendiri oleh Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Hj. Ros.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah H. Arafah.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya.

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut Penggugat mohon agar harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi, dan dan mohon agar dibagi menurut hukum dan apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dibagi secara innatura dengan cara menjual lelang dan hasil penjualannya dibagi masing-masing separuh  $\frac{1}{2}$  bagian.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat menyatakan mencabut permohonan sita terhadap objek sengketa tersebut, sehingga mengenai permohonan sita tidak perlu di pertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena tanah obyek sengketa adalah merupakan harta yang belum terbagi waris dari Pewaris H. Padui / H. Sami atau setidaknya tidaknya belum terbagi kepada saudara-saudara para Tergugat sebagai peninggalan dari Asma H. Paduwai (anak H. Padui/ H. Sami). Kalaupun kemudian obyek sengketa pernah menjadi obyek jaminan hak tanggungan pada saat Penggugat dan Tergugat terikat suami isteri, yang dimaksudkan untuk penyelamatan usaha bisnis serta pengembangan usaha, maka hal tersebut menjadi hal yang wajar-wajar saja, karena salah satu syarat pemberian modal usaha atas obyek jaminan adalah harus sinkron antara nama dalam dokumen jaminan dengan nama debitur, sehingga muncullah nama Tergugat (Rustam) dalam SHM yang kemudian beralih ke atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Dan soal kemudian Penggugat dan Tergugat harus bertanda tangan dalam pinjam meminjam (kredit) pada Bank BRI dan selanjutnya bertanda tangan kembali dalam penebusan Jaminan, adalah soal lain yang sifatnya administrasi belaka, namun secara materiil baik Penggugat dan

Hlm. 42 dari 55 hlm. Putusan No. 484/Pdt.G/2023/PA Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat harus bertanggung jawab atas utang tersebut, dengan cara pembayaran dan penebusan agunan SHM milik ahli waris.

Menimbang, bahwa pada persidangan pihak ketiga yang diwakili kuasanya masuk bergabung dalam perkara ini, dan setelah mencermati isi surat permohonan pihak ketiga tersebut dapat dipahami bahwa isi surat permohonan pihak ketiga tersebut sejalan dengan bantahan Tergugat yang pada pokoknya bahwa objek sengketa tanah seluas 100 m<sup>2</sup> beserta bangunan rumah batu permanen di atasnya yang terletak di kelurahan Lemba xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan batas batas;

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah H. Arafah (Bukan Hj. Ros)
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Hj. Rohani (bukan H. Arafah)
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan raya
- Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan raya

Adalah bukan harta bersama melainkan harta peninggalan turun temurun dari Nenek para Pihak ke tiga (Pemohon Intervensi) kepada ibu para Pihak ketiga (Pemohon Intervensi) yang belum pernah dibagi dengan para ahli waris, sehingga pihak ketiga tersebut dinyatakan sebagai intervensi dalam bentuk voking yang memihak kepada Tergugat, sehingga diposisikan sebagai pihak Tergugat II dalam konvensi, sedang Tergugat asal sebagai Tergugat I dalam konvensi.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II (Pihak ketiga), yang menjadi pokok sengketa/perselisihan dalam perkara ini adalah, apakah tanah objek sengketa berupa tanah seluas 100 m<sup>2</sup> beserta bangunan rumah batu permanen di atasnya yang terletak di Kelurahan Lemba, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Soppeng dengan batas batas sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat adalah:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah H. Arafah
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Hj. Rohani
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan raya
- Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan raya

Benar adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, atau objek sengketa tersebut bukan harta bersama antara Penggugat dengan tergugat

Hlm. 43 dari 55 hlm. Putusan No. 484/Pdt.G/2023/PA Wsp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan harta warisan para Tergugat dari pewarisnya (H. Padui/H. Sami) yang belum dibagi kepada ahli warisnya?.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya (yang berkaitan dengan objek sengketa), Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P1, bukti P2, dan P3, serta dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P1 tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut dinilai sebagai bukti otentik yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg., sehingga terbukti bahwa Pemegang hak terhadap Sertipikat Hak Milik No. 00827, adalah Rustam, AGP sebagai pemilik berdasarkan Akta Hibah No. 163/AHB/PPAT/IV/2014, tanggal 25 April 2014, dan pemegang hak lainnya adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk sebagai hak tanggungan.

Menimbang, bahwa bukti P2 tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut dinilai sebagai bukti otentik yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg., sehingga terbukti bahwa telah terjadi hibah atas objek tersebut dari Hajja Asma Paduwai sebagai pemberi hibah kepada Rustam, AGP sebagai penerima hibah.

Menimbang, bahwa bukti P3 tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut dinilai sebagai bukti otentik yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg., sehingga terbukti bahwa terhadap objek tersebut telah terjadi pemberian hak tanggungan dari Rustam AGP dan Nurhayati, dokter kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk berkedudukan di Jakarta sebagai jaminan pelunasan utang.

Hlm. 44 dari 55 hlm. Putusan No. 484/Pdt.G/2023/PA Wsp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing sudah dewasa, memberikan keterangan secara terpisah, dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah, serta tidak satu alasan pun yang menghalangi saksi tersebut menjadi saksi hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, Pasal 172, dan Pasal 175 R.Bg., sehingga secara formal saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa objek sengketa yaitu rumah kaca beserta tanahnya yang terletak di xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kedua orang saksi tersebut mengetahui bahwa rumah kaca beserta tanahnya terletak di xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tersebut adalah milik Penggugat dengan Tergugat karena pada saat rumah tersebut akan dilelang, Penggugat memberitahu saksi kalau rumah tersebut mau dilelang lalu saksi-saksi menyarankan kepada Penggugat bahwa lebih baik rumah Penggugat dengan Tergugat yang ada di Makassar dijual untuk membeli rumah kaca tersebut, mengenai apakah rumah Penggugat dengan Tergugat yang ada di Makassar betul telah dijual saksi-saksi tersebut tidak tahu termasuk berapa lagi utang Penggugat dengan Tergugat yang tertunggak saksi-saksi juga tidak tahu, namun saksi-saksi tersebut pernah melihat setipikat berada dalam penguasaan Penggugat sehingga saksi-saksi tersebut berpendapat bahwa utang Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah ditebus.

Menimbang, bahwa oleh karena pengetahuan saksi-saksi tersebut hanya didasarkan atas asumsi/pendapatnya, dan tidak melihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri proses perolehan objek sengketa tersebut oleh Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 308 R Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan bukti T1, bukti T2, dan empat orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti T1 berupa surat keterangan mufakat antara H. Sami dengan anak-anak H. Paduwai, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, namun bukti tersebut

Hlm. 45 dari 55 hlm. Putusan No. 484/Pdt.G/2023/PA Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah oleh Penggugat dan bukti tersebut bukan sebagai bukti otentik, sehingga bukti tersebut secara materil tidak dapat dinilai sebagai bukti kepemilikan terhadap objek sengketa tersebut, dengan demikian bukti tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti T2 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan atas nama H. Paduwai, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, namun bukti tersebut bukan sebagai bukti otentik, sehingga bukti tersebut secara materil Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tidak dapat dinilai sebagai bukti kepemilikan terhadap objek sengketa tersebut, dengan demikian bukti tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat masing-masing sudah dewasa, memberikan keterangan secara terpisah, dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah, serta tidak satu alasan pun yang menghalangi saksi tersebut menjadi saksi hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, Pasal 172, dan Pasal 175 R.Bg., sehingga secara formal saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama mengenai rumah objek sengketa yang saksi tahu bahwa rumah tersebut adalah milik H. Paduwai karena sejak adanya rumah tersebut yang tinggal di rumah tersebut adalah H. Paduwai, dan saksi pernah mendengar dari orang tua saksi bahwa sertipikat rumah tersebut atas nama H. Paduwai namun saksi tidak pernah melihat sertipikat tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena kepemilikan rumah tersebut hanya didasarkan atas pendapat/asumsi saksi bukan atas dasar melihat/mendengar mengalami sendiri mengenai proses kepemilikan dan bukti kepemilikan rumah tersebut, maka keterangan saksi tersebut secara materil tidak dapat dijadikan sebagai bukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua mengenai rumah objek sengketa, yang saksi tahu bahwa rumah tersebut adalah milik H. Paduwai, nenek Tergugat, karena sejak awal adanya rumah tersebut yang tinggal di rumah tersebut adalah H. Paduwai, dan saksi pernah mendengar dari cerita keluarga

Hlm. 46 dari 55 hlm. Putusan No. 484/Pdt.G/2023/PA Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bahwa sertifikat rumah tersebut atas nama H. Paduwai namun saksi tidak pernah melihat sertifikat tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena kepemilikan rumah tersebut hanya didasarkan atas pendapat/asumsi saksi bukan atas dasar melihat/mendengar mengalami sendiri mengenai proses kepemilikan dan bukti kepemilikan rumah tersebut, maka keterangan saksi tersebut secara materil tidak dapat dijadikan sebagai bukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa keterangan saksi ketiga pada pokoknya hanya menerangkan mengenai rumah Penggugat dengan Tergugat yang ada di Jl. Damar dan di Jalan Baruga yang pernah menunggak pembayarannya sehingga orang tua saksi dihubungi melalui telepon agar dibantu untuk mencari jalan keluar dan seterusnya, bukan berkaitan dengan kepemilikan rumah yang menjadi objek sengketa, maka keterangan saksi tersebut secara materil tidak dapat dijadikan sebagai bukti dipersidangan sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa keterangan saksi keempat pada pokoknya hanya menerangkan mengenai proses peralihan sertifikat ke atas nama Tergugat bahwa semua ahli waris bertanda tangan walaupun ada yang tidak setuju termasuk saksi namun pada akhirnya saksi bertanda tangan juga sebagai bagian dari ahli waris, dan saksi tidak pernah melihat sertifikat tersebut atas nama siapa, oleh karena saksi tidak tahu sertifikat tersebut secara riil atas nama siapa, maka keterangan saksi tersebut secara materil tidak dapat dijadikan sebagai bukti dipersidangan sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I dinyatakan tidak dapat menguatkan dalil-dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pengakuan tergugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, setelah disesuaikan dengan hasil pemeriksaan setempat, lalu dihubungkan dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah terikat sebagai suami-istri namun telah bercerai.

Hlm. 47 dari 55 hlm. Putusan No. 484/Pdt.G/2023/PA Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Tergugat pernah meminjam uang dengan persetujuan Penggugat sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) pada Bank BRI (Persero) Tbk yang berkedudukan di Jakarta dengan mengagunkan rumah sertifikat Nomor 00827 atas nama Rustam sebagai hak tanggungan, namun karena terjadi tunggakan pembayaran maka pihak Bank BRI tersebut akan menjual lelang.
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat membebaskan rumah dengan sertifikat Nomor 00827 atas nama Rustam dengan menjual rumah harta bersama Penggugat dengan Tergugat di Makassar yang terletak di Jl. Damar dan rumah yang terletak di Jl. Baruga.
4. Bahwa Sertipikat Nomor 00827 atas nama Rustam AGP diperoleh berdasarkan Akta Hibah dari nama yang berhak atas sertipikat tersebut bernama Asma Paduwai.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut dengan mengaitkan dengan ketentuan yang berkaitan dengan harta bersama.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa harta bersama dalam perkawinan adalah harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan, selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri, dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan, sedang ayat (2) bahwa suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, shadaqah atau lainnya.

Hlm. 48 dari 55 hlm. Putusan No. 484/Pdt.G/2023/PA Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut ternyata objek sengketa berupa tanah beserta rumah yang berdiri di atasnya dengan Sertipikat Nomor 00827 pemiliknya adalah Rustam AGP yang diperoleh berdasarkan Hibah dari nama yang berhak atas sertipikat tersebut bernama Asma Paduwai. Dengan demikian yang berhak terhadap objek sengketa tersebut adalah Rustam AGP.

Menimbang, bahwa walaupun objek sengketa tersebut telah dijaminakan sebagai hak tanggungan pada Bank BRI oleh Penggugat dengan Tergugat dengan adanya pinjaman pada Bank tersebut dan telah terjadi tunggakan pembayaran sehingga objek tersebut harus dilelang, dan Penggugat dengan Tergugat yang menebus objek tersebut dengan menjual harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang ada di Makassar yaitu rumah yang terletak di Jl. Damar dan rumah yang terletak di Jl. Baruga. Hal tersebut sudah seyogyanya/seharusnya dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat untuk menyelamatkan objek agunan tersebut, dan karena utang tersebut dinyatakan sebagai utang bersama maka tindakan Penggugat dengan Tergugat menyelamatkan objek agunan dengan menjual harta bersama sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.

Menimbang, bahwa dengan dibebaskannya atau diselamatkannya objek tersebut, maka status objek berupa tanah beserta rumah yang berdiri di atasnya dengan Sertipikat Nomor 00827 yang diperoleh berdasarkan hibah, kembali pada posisinya semula sebagai pemilik adalah Rustam AGP. dan bukan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri, dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan, sedang ayat (2) bahwa suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, shadaqah atau lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat dinyatakan ditolak.

Hlm. 49 dari 55 hlm. Putusan No. 484/Pdt.G/2023/PA Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini gugatan Penggugat dinyatakan ditolak maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.875.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

**Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa bersamaan dengan pengajuan jawabannya, Tergugat mengajukan tuntutan balik (rekonvensi);

Menimbang, bahwa dalam bagian rekonvensi, Tergugat dalam konvensi disebut Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat dalam konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;

**Dalam eksepsi**

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah gugatan yang *obscure libel* (gugatan kabur) oleh karena objek gugatan berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Merk New Rush tahun 2019, Nomor Polisi DD 1518 VS tidak ada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi sedangkan tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah batu dibeli oleh Tergugat Rekonvensi dengan memakai hasil tabungan yang sudah ada sebelum menikah dengan Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa:

- Bahwa tidak benar jika gugatan yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terkait objek sengketa berupa Mobil Toyota New Rush tahun 2019 dengan nomor polisi DD 1518 VS disebut sebagai gugatan yang *obscure libel* (gugatan kabur) karena mobil tersebut didapatkan dari menjual mobil lain Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat I bersamaan dengan rumah di Kompleks Baruga setelah merak menikah;
- Bahwa tidak benar jika gugatan yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terkait objek sengketa berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah batu disebut sebagai gugatan yang *obscure libel* (gugatan kabur) karena sumber uang yang digunakan untuk membeli objek tersebut

Hlm. 50 dari 55 hlm. Putusan No. 484/Pdt.G/2023/PA Wsp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan saat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat I telah menikah;

- Bahwa mengenai dalil gugatan rekonvensi Penggugat pada angka 2 poin 2.1 hal. 6 dan 7 yang perihal sebidang tanah dengan luas 6 x 25 M2 dan di atasnya berdiri rumah batu permanen bukanlah harta bersama karena sebelum menikah dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat I sebenarnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memiliki modal yang untuk membeli rumah itu, namun tetap dianggap harta bersama oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat I karena rumah itu dibeli pada saat mereka telah menikah;
- Bahwa objek sengketa dalam tanggapan Tergugat Rekonvensi menanggapi gugatan Penggugat Rekonvensi yang menyatakan 1 (satu) unit mobil Toyota Merek New Rush tahun 2019, Nomor Polisi DD 1518 VS adalah harta bersama tidak dalam penguasaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bisa jadi disebabkan karena telah dialihkan kepada pihak lain mengingat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki kebiasaan gonta-ganti mobil sekaligus mengaburkan riwayat mobil demi ambisi merebut harta bersama.

Menimbang, bahwa setelah dicermati eksepsi Tergugat tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena eksepsi tersebut sudah masuk dalam pokok perkara yang pembuktiannya akan diperiksa pada pokok perkara, maka eksepsi Tergugat tersebut dinyatakan ditolak.

## Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya Penggugat menuntut mengenai harta bersama berupa:

1. Sebuah rumah batu dengan luas tanah 6 x 25 M2, di atasnya berdiri rumah batu, yang ditaksir bernilai Rp 400.000.000,- (empat ratus juta) terletak di Jl. Wijaya No. 6, area kompleks pasar Mattiro Poncing, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Saat ini rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat dengan batas batas sebagai berikut:
  - Utara : tanah kosong milik orang lain
  - Timur : tanah dan rumah ibu Andi Yuliana

Hlm. 51 dari 55 hlm. Putusan No. 484/Pdt.G/2023/PA Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Jl. Pasar Mattiropoancing
- Barat : tanah dan Rumah Firdaus

2. Satu unit mobil Toyota merek New Rush keluaran tahun 2019, Nomor Polisi DD 1518 VS, dengan harga taksiran Rp 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah), mobil tersebut di peroleh dengan cara penjualan mobil Terios tahun 2010 untuk membeli mobil Avanza tahun 2018, kemudian menjual Avanza berikut menjual rumah di Kompleks Baruga Makassar tahun 2019 untuk dipakai membeli mobil (obyek sengketa). Selanjutnya Penggugat menuntut agar harta tersebut dibagi dua.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat menyatakan mencabut permohonan sita terhadap objek sengketa tersebut, sehingga mengenai permohonan sita tidak perlu di pertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah kedua objek sengketa tersebut adalah harta bersama Penggugat dengan tergugat?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan seorang saksi.

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa, memberikan keterangan secara terpisah, dan saksi tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah, serta tidak satu alasan pun yang menghalangi saksi tersebut menjadi saksi hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, Pasal 172, dan Pasal 175 R.Bg., sehingga secara formal saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa objek sengketa yaitu rumah batu terletak di Jl. Wijaya No. 6, area kompleks pasar Mattiro Pancing, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, menurut pengetahuan saksi bahwa rumah tersebut adalah rumah yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena saksi pernah menjadi pengelola usaha air gallon sewaktu Penggugat dengan Tergugat membuka usaha air galon di rumah tersebut, namun sumber dana dan proses perolehan rumah tersebut saksi tidak tahu.

Hlm. 52 dari 55 hlm. Putusan No. 484/Pdt.G/2023/PA Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena saksi tersebut tidak mengetahui sumber dana dan proses perolehan rumah tersebut, maka keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan, lagi pula keterangan seorang saksi digolongkan sebagai *unus testis nullus testis* yang tidak memenuhi syarat dijadikan bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti namun Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. bahwa “Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak rang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Penggugat dinyatakan tidak dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini gugatan Penggugat dinyatakan ditolak maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., maka Penggugat dihukum untuk biaya perkara (biaya pemeriksaan setempat) sebesar Rp1.305.000,00 (satu juta tiga ratus lima ribu rupiah).

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

### Dalam Konvensi

### Dalam eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat I ditolak seluruhnya.
- Menyatakan eksepsi Penggugat terhadap pihak ketiga/Tergugat II ditolak.

### Dalam Pokok perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak.

Hlm. 53 dari 55 hlm. Putusan No. 484/Pdt.G/2023/PA Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Rekonvensi

### Dalam eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat ditolak.

### Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya.

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Menghukum Penggugat konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.875.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
2. Menghukum Penggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.305.000,00 (satu juta tiga ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1445 Hijriah oleh Salmirati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Thayyib HP dan Dra.Sitti Musyayyadah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Salmirati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Thayyib HP dan Dra.Sitti Musyayyadah masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Mastang, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi, Kuasa Tergugat I konvensi/Penggugat rekonvensi dan Kuasa Tergugat II (pihak ketiga/intervensi).

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. M. Thayyib HP**

**Salmirati, S.H., M.H.**

**Dra.Sitti Musyayyadah**

Hlm. 54 dari 55 hlm. Putusan No. 484/Pdt.G/2023/PA Wsp



Panitera Pengganti,

**Mastang, S.Ag.**

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP panggilan	: Rp	30.000,00
- Biaya pemeriksaan setempat	: Rp	2.600.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	3.180.000,00

(Tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah).

Hlm. 55 dari 55 hlm. Putusan No. 484/Pdt.G/2023/PA Wsp